

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab kelima, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli ikan hasil budidaya ikan tambak di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan di lakukan dengan cara para pedagang datang ke lokasi dimana masyarakat petani tambak sedang panen ikan, kemudian ikannya dibeli dengan terlebih dahulu dipilah-pilah sesuai dengan jenis ikan dan besar-kecilnya ikan, kemudian ikan ditimbang bersama-sama, setelah itu ikan di bawah oleh pembeli untuk dijual kepada pihak ketiga, setelah itu ikan terjual baru kemudian pembeli menentukan harga terhadap petani tambak.
2. Dalam pandangan hukum islam jual beli ikan di desa Waruk itu diperbolehkan karena tidak ada yang merasa dirugikan oleh penjual dan pembeli, mereka saling merelakan satu sama lain dalam jual beli tersebut tidak ada unsur-unsur syarat-syarat dan rukun jual beli. Sedangkan menurut hukum Islam yang dipakai ulama Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dalam menentukan hukum jual beli dengan penundahan penentuan harga ikan hasil budidaya ikan tambak di dasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang jual beli terhadap barang yang tidak jelas dan tidak dapat digunakan oleh semua orang, karena barang tersebut tidak kelihatan atau tidak ada kejelasannya,

hadis ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan keutamaan keabsahan jual beli itu di dasarkan pada saling merelakan.

B. Saran-saran

Apabila jual beli hasil budidaya ikan tambak, masyarakat Desa Waruk ingin tetap mengikuti apa yang tertera di dalam masyarakat tersebut sehingga tidak ada persaingan dengan penjual ikan yang ada di daerah lain. Hasilnya akan mengagumkan, harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan, karena jual beli ikan itu kebutuhan oleh semua masyarakat Desa Waruk. Hendaknya para penjual ikan hasil budidaya ikan tambak mentaati apa yang sudah di syari'atkan islam karena jika ingin jual beli itu berkah maka harus menjauhi unsur-unsur yang dapat merusak sahnya jual beli. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya para masyarakat di Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan bias melaksanakan dengan baik karena jual beli yang sah itu sesuai dengan syari'at islam.